



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NO. 40 /PID.B/2008/PN TJT.

“DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa-terdakwa : --

I. I. Nama :	INDRA SINAGA bin MANATAP SINAGA ; -----
Tempa t lahir :	Pekanbaru (Riau) ; -----
Umur :	18 tahun / 25 Juli 1989 ; -----
Jenis Kelami n :	Laki-laki ; -----
Keban gsaan :	Indonesia ; -----
Tempa t tinggal :	Desa Sinar Wajok Kec.Mendahara Ulu Kab.Tanjung Jabung Timur ; -----
Agama :	Kristen Protestan ; -----
Pekerj aan :	Tani ; -----
Pendid ikan :	SMP kelas I ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Nama

	:	DAPOT SIMBOLON alias DAPIT bin KASDI SIMBOLON ; -----
Temp at lahir	:	Labuhan Batu (Medan) ; -----
Umur	:	19 tahun / 05 Juli 1988 1956 ; -----
Jenis Kelam in	:	Laki-laki ; -----
Keba ngsaa n	:	Indonesia ; -----
Temp at tingga l	:	Desa Sinar Wajok Kec.Mendahara Ulu Kab.Tanjung Jabung Timur ; -----
Agam a	:	Kristen Protestan ; -----
Pekerj aan	:	Buruh bebas ; -----
Pendi dikan	:	STM (tamat) ; -----

Terdakwa-terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara, oleh : -----

1. Penyidik sejak tanggal 05 Maret 2008 s/d tanggal 24 Maret 2008 ; -----
2. Perpanjang Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2008 sampai dengan tanggal 22 April 2008 ; -----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2008 sampai dengan tanggal 04 Mei 2008; -----
4. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 05 Mei 2008 sampai dengan tanggal 03 Juni 2008 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 04 Juni 2008 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2008 ; -----

Terdakwa-terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ; -----

Telah mendengar surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ; -----

Telah memeriksa saksi-saksi dan terdakwa-terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan segala sesuatu yang terjadi dipersidangan ; ---

Telah mendengar Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya berpendapat bahwa terdakwa-terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dan menuntut agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut ; -----

1. Menyatakan terdakwa I. INDRA SINAGA bin MANATAP SINAGA dan terdakwa II. DAPOT SIMBOLON alias DAPIT bin KASDI SIMBOLON terbukti bersalah melakukan tindak pidana merusak barang milik orang lain sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ; -----

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I. INDRA SINAGA bin MANATAP SINAGA dan terdakwa II. DAPOT SIMBOLON alias DAPIT bin KASDI SIMBOLON dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya selama para terdakwa dalam masa penahanan sementara ; -----

3. Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

4. Menetapkan barang bukti, berupa : -----

- 1 (satu) buah cangkul yang gagangnya terbuat dari kayu warna coklat tua ; -----

--

- 1 (satu) buah gergaji potong yang gagangnya terbuat dari kayu warna coklat tua ; -----

- 1 (satu) buah kampak yang gagangnya terbuat dari kayu warna coklat tua ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah bibit sawit yang masih berada dalam pholibek ;

- 2 (dua) buah kayu Akasia bekas tebang panjang 2 (dua) meter ;

dirampas untuk dimusnahkan ;

5. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Telah memperhatikan permohonan lisan dari terdakwa-terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa-terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa-terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

----- Bahwa terdakwa I. Indra Sinaga bin Manatap Sinaga dan terdakwa II. Dapot Simbolon alias Dapit bin Kasdi Simbolon baik bertindak sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama, pada hari Selasa tanggal 04 Maret 2008 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya-tidaknya disekitar waktu itu di bulan Maret tahun 2008, bertempat di dalam kawasan hutan di Jln. 250 lokasi Blok 01B SPT 00000 Resort Sungai Putat Dusun Pematang Kulim Desa Sinar Wajok Kec. Mendahara Ulu Kab. Tanjab Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah. Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada sekitar tanggal 15 Januari 2008 terdakwa I dan terdakwa II bekerja sebagai buruh tebas dan tanam untuk mengerjakan lahan yang diakui milik Tumanggor (belum tertangkap) dengan luas sekitar 6 (enam) hektar yang terletak dalam kawasan hutan di Jln. 250 lokasi Blok 01B SPT 00000 Resort Sungai Putat Dusun Pematang Kulim Desa Sinar Wajok Kec. Mendahara Ulu, Kab. Tanjab Timur ;
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II mengerjakan lahan yang diakui milik Tumanggor tersebut dengan cara melakukan penebasan terhadap tanaman akasia yang terdapat di lahan yang diakui milik Tumanggor tersebut dan selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II menanam lahan tersebut dengan bibit kelapa sawit ;
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II dijanjikan akan diupah oleh Tumanggor setelah selesai mengerjakan lahan yang diakui milik Tumanggor tersebut dan untuk biaya makan selama mengerjakan lahan tersebut ditanggung oleh Tumanggor ;
- Bahwa luas hutan akasia yang diakui milik Tumanggor, telah terdakwa I dan terdakwa II tebas sekitar 5 (lima) hektar sedangkan sisanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id belum terdakwa I dan terdakwa II tebas ;

- Bahwa luas areal hutan akasia yang sudah ditanami oleh terdakwa I dan terdakwa II dengan kelapa sawit adalah sekitar 1 (satu) hektar ;
- Bahwa tanaman akasia yang terdakwa I dan terdakwa II tebang di lahan yang diakui milik Tumanggor tersebut ada yang berdiameter 30 cm (tiga puluh centimeter) dan ada juga tanaman akasia yang masih kecil ;
- Bahwa tanaman akasia yang telah ditebang oleh terdakwa I dan terdakwa II adalah sekitar 3.000 (tiga ribu) batang ;
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II menebas tanaman akasia dengan menggunakan 1 (satu) buah kampak ;
- Bahwa lokasi hutan akasia yang ditebas dan ditanami dengan bibit kelapa sawit oleh terdakwa I dan terdakwa II di Jln. 250 lokasi Blok 01B SPT 00000 Resort Sunagi Putat Dusun Pematang Kulim Desa Sinar Wajok Kec. Mendahara Ulu Kab. Tanjab Timur adalah termasuk wilayah hutan produksi yang diberikan Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) kepada PTY. Wira Karya Sakti (WKS) dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.346/MENHUT-II/2004 ;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 50 ayat (3) huruf a jo Pasal 78 ayat (2) UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

ATAU

Kedua : -----

----- Bahwa ia terdakwa I. Indra Sinaga bin Manatap Sinaga dan terdakwa II. Dapot Simbolon alias Dapit bin Kasdi Simbolon baik bertindak sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama, pada waktu dan tempat sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu di atas, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu berupa tanaman akasia yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu milik PT. Wira Karya Saksi (WKS). Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada sekitar tanggal 15 Januari 2008 terdakwa I dan terdakwa II bekerja sebagai buruh tebas dan tanam untuk mengerjakan lahan yang diakui milik Tumanggor (belum tertangkap) dengan luas sekitar 6 (enam) hektar yang terletak dalam kawasan hutan di Jln. 250 lokasi Blok 01B SPT 00000 Resort Sungai Putat Dusun Pematang Kulim Desa Sinar Wajok Kec. Mendahara Ulu, Kab. Tanjab Timur ;
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II mengerjakan lahan yang diakui milik Tumanggor tersebut dengan cara melakukan penebasan terhadap tanaman akasia yang terdapat di lahan yang diakui milik Tumanggor tersebut dan selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II menanam lahan tersebut dengan bibit kelapa sawit ;
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II dijanjikan akan diupah oleh Tumanggor setelah selesai mengerjakan lahan yang diakui milik Tumanggor tersebut dan untuk biaya makan selama mengerjakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ditanggung oleh Tumanggor ;

- Bahwa luas hutan akasia yang diakui milik Tumanggor, telah terdakwa I dan terdakwa II tebas sekitar 5 (lima) hektar sedangkan sisanya sekitar 1 (satu) hektar belum terdakwa I dan terdakwa II tebas ;
- Bahwa luas areal hutan akasia yang sudah ditanami oleh terdakwa I dan terdakwa II dengan kelapa sawit adalah sekitar 1 (satu) hektar ;
- Bahwa tanaman akasia yang terdakwa I dan terdakwa II tebang di lahan yang diakui milik Tumanggor tersebut ada yang berdiameter 30 cm (tiga puluh centimeter) dan ada juga tanaman akasia yang masih kecil ;
- Bahwa tanaman akasia yang telah ditebang oleh terdakwa I dan terdakwa II adalah sekitar 3.000 (tiga ribu) batang ;
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II menebas tanaman akasia dengan menggunakan 1 (satu) buah kampak ;
- Bahwa lokasi hutan akasia yang ditebas dan ditanami dengan bibit kelapa sawit oleh terdakwa I dan terdakwa II di Jln. 250 lokasi Blok 01B SPT 00000 Resort Sunagi Putat Dusun Pematang Kulim Desa Sinar Wajok Kec. Mendahara Ulu Kab. Tanjab Timur adalah termasuk wilayah hutan produksi yang diberikan Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) kepada PTY. Wira Karya Sakti (WKS) dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.346/MENHUT-II/2004 ;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 406 ayat (1) KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa-terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dari surat dakwaan dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan, sebagai berikut : -----

- Saksi I. **SUHARTANTO alias TANTO bin RODIMAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan : -----

- bahwa saksi adalah adalah karyawan PT. WKS pada bagian pengamanan (security) di wilayah PT. WKS distrik II ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung goid rutin tanggal 4 Maret 2008 sekira pukul 09.00

WIB, saksi melihat ada 2 (dua) orang laki-laki sedang menanam bibit sawit di lahan PT. WKS di Jln.250 Blok 01B SPT 00000 Resort Sungai Putat, Dusun Pematang Kulim Desa Sinar Wajok Kec.Mendahara Ulu Kab.Tanjab Timur ; --

- bahwa saksi juga melihat batangan-batangan pohon akasia berserakan di lahan _____ tersebut ;
- bahwa kemudian saksi dengan bantuan BKO dari Kepolisian dan TNI melakukan penangkapan terhadap kedua orang yang sedang menanam bibit _____ sawit _____ tersebut ;
- bahwa kedua orang tersebut yaitu terdakwa I dan terdakwa II menerangkan bahwa mereka menanam bibit sawit di tempat tersebut atas suruhan seseorang yang bernama Tumanggor ;
- bahwa mereka mengatakan sebagai buruh upahan dari Tumanggor yang disuruh Tumanggor untuk menebas tebang, membersihkan lahan dan menanam sawit di lahan yang diakui sebagai milik Tumanggor ;
- bahwa mereka juga menerangkan bahwa sebelum menanam bibit sawit mereka lebih dahulu menebangi pohon akasia yang tumbuh di lahan tersebut

- Saksi II. **THADEUS TARA bin KAROLUS**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan : -----

- bahwa saksi adalah karyawan PT. WKS dibagian RP (Relation Protection) yang bertanggung jawab untuk pengamanan lahan PT. WKS di wilayah Distrik _____ II ;
- bahwa bagian keamanan mengadakan patroli rutin secara berkala di wilayah distrik II sehingga setiap lokasi lahan baru dapat dikunjungi langsung sekitar 1 (satu) atau 2 (dua) kali seminggu ;
- bahwa bagian keamanan sudah sering melihat adanya penebangan pohon-pohon akasia di lahan Blok 01B SPT 00000 Resort Sungai Putat, Dusun Pematang Kulim, Desa Sinar Wajok Kec. Mendahara Ulu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung bagian keamanan, orang-orang tersebut biasanya adalah suruhan atau buruh tebas dari orang lain yang mengaku sebagai pemilik lahan ;

- bahwa berdasarkan hal tersebut bagian keamanan mengadakan pegintaian apabila orang yang menyuruh tersebut datang, baru dilakukan penangkapan ;
- bahwa pada tanggal 4 Maret 2008, bagian keamanan termasuk saksi melakukan patroli di Jl. 250 Blok 01B SPT 00000 Resort Sungai Putat ;
- bahwa saksi melihat kedua terdakwa sedang menanam sawit dan melihat bekas tebanan pohon akasia bertebaran di lahan tersebut ;
- bahwa melihat luasan lahan tanaman akasia yang rusak di lokasi tersebut, tidak mungkin lagi menunggu orang yang menyuruh melakukan penebangan pohon, maka kedua orang tersebut langsung ditangkap oleh bagian keamanan ;
- bahwa kedua terdakwa pada saat itu menerangkan bahwa mereka menebang pohon akasia di lahan tersebut atas suruhan seseorang yang bernama Tumanggor ;
- bahwa pada waktu itu ditemukan barang bukti berupa kampak, cangkul, gergaji potong, dan ratusan bibit sawit di poliback ;

- Saksi III. Ir. RANTO MJ HUTAGALUNG bin H. HUTAGALUNG, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan : -----

- bahwa saksi adalah Kepala Seksi RPC (Realation Protection Community) di PT. WKS yang wilayah kerjanya meliputi Distrik II Desa Sinar Wajo ; -----
- bahwa PT. WKS adalah pemegang HPHTI (Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri) seluas \pm 42.000 ha di Propinsi Jambi, dengan tanaman industri pohon akasia ;
- bahwa di wilayah Distrik II yang meliputi Kab. Tanjab Timur terdapat lahan HPHTI PT.WKS seluas \pm 5.276 ha yang dibagi menjadi 182 petak, diantaranya Resort Sungai Putat, Dusun Pematang Kulim, Desa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id | Sinar Wajok | kode Blok 01B SPT 00000 ;

- bahwa di lokasi tersebut telah ditanami dengan pohon akasia yang telah berumur antara 3 s/d 5 tahun dengan masa panen 6-7 tahun dari masa tanam ;
- bahwa pada tanggal 4 Maret 2008, dilokasi tersebut telah tertangkap kedua orang terdakwa yang sedang menanam pohon sawit ;
- bahwa di lokasi tersebut juga telah ditemukan bekas-bekas tebang pohon akasia milik PT.WKS yang ditanam di lahan tersebut ;
- bahwa setelah dilakukan pengukuran, luas lahan yang rusak yang pohon akasiannya telah ditebangi sekitar 3,2 ha ;
- bahwa luas lahan yang telah ditanami bibit sawit, sekitar 1 ha ;
- bahwa akibat pengerusakan tersebut PT.WKS telah mengalami kerugian yang diperhitungkan dari potensi rata-rata hasil kayu perhektar, sekitar Rp.102.400.000,- ;
- bahwa kedua orang terdakwa pada saat itu mengaku sebagai buruh tebas yang disuruh oleh seseorang yang bernama Tumanggor ;
- bahwa selama ini tidak ada orang yang mengklaim lahan Blok 01B tersebut ;-

- **Saksi IV. RONY RADYUS bin M.NURDIN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan : -----

- bahwa saksi adalah PNS di Dinas Kehutanan Kab.Tanjab Timur yang mempunyai keahlian di bidang pemetaan kehutanan ;
- bahwa sesuai dengan permintaan pihak Kepolisian kepada Dinas Kehutanan, saksi telah ditugaskan untuk melakukan pemetaan lokasi di Jl. 250 Dusun Pematang Kulim, Desa Sinar Wajok, Kec. Mendahara Ulu ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengenai penentuan titik kordinat lokasi yang ditunjukkan dengan menggunakan alat GPS (Global Positioning System) ; -----

- bahwa dari titik kordinat tersebut diketahui dengan pasti bahwa lokasi yang dipetakan oleh saksi adalah merupakan bagian dari HPHTI PT.WKS yang merupakan kawasan hutan produksi ; -----

- Saksi V. **MASYADI, S.Hut. bin ADI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan : -----

- bahwa saksi adalah Kasi Dis.Hut.Bun Tanjab Timur ; -----
- bahwa saksi mempunyai keahlian di bidang pengukuran teretris dan mempunyai bidang tugas tentang perijinan pengelolaan hutan ; -----
- bahwa dari titik kordinat hasil pengukuran saksi Rony, dapat dipastikan bahwa lokasi yang diukur adalah merupakan sebagian dari areal HPHTI PT.WKS berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.346/ MENHUT-II/2004 ; -----
- bahwa areal tersebut merupakan Hutan Produksi dan sudah ditanami oleh PT.WKS dengan pohon akasia ; -----
- bahwa hal tersebut diketahui oleh saksi dari Rencana Kerja Tahunan dari PT.WKS ; -----
- bahwa dari Rencana Kerja Tahunan akan tetap terpantau apabila PT.WKS akan melakukan penebangan ; -----
- bahwa dengan adanya penebangan pohon akasia yang dilakukan pihak di luar PT.WKS maka akan menimbulkan hilangnya pembayaran PSDH ; -----
- bahwa dengan ditetapkannya kawasan hutan tersebut sebagai Hutan Produksi PT.WKS, maka segala kegiatan yang terjadi di areal tersebut adalah merupakan tanggungjawab dari PT.WKS ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa-terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Terdakwa I. **INDRA SINAGA bin MANATAP SINAGA**, menerangkan : -----

- bahwa pada bulan Januari 2008 terdakwa bertemu dengan seseorang yang bernama Tumanggor di bengkel milik Tumanggor di Simp.Rimbo Jambi ; -----
- bahwa terdakwa yang sedang menganggur menerima tawaran dari Tumanggor untuk menebas tebang lahan yang disebut Tumanggor sebagai _____ miliknya ; -----
- bahwa Tumanggor menjanjikan kepada terdakwa upah tebas tebang sebesar Rp.300.000,-/hektar, sedangkan biaya hidup sehari-hari akan ditanggung _____ oleh _____ Tumanggor ; -----
- bahwa terdakwa menyetujui dan pada hari yang ditentukan, terdakwa datang ke bengkel milik Tumanggor tersebut ; -----
- bahwa di tempat tersebut terdakwa bertemu dengan terdakwa II Dapit yang ternyata juga diminta oleh Tumanggor untuk menebas tebang lahan milik _____ Tumanggor ; -----
- bahwa selanjutnya kedua terdakwa dibawa oleh Tumanggor ke lahan yang disebut Tumanggor sebagai lahan miliknya di Kec.Mendahara Ulu : -----
- bahwa kedua terdakwa dititipkan oleh Tumanggor di sebuah rumah penduduk
- bahwa selanjutnya, sejak tanggal 15 Januari 2008 kedua terdakwa menebas tebang lahan yang ditunjuk oleh Tumanggor tersebut yang menurut Tumanggor seluas 6 (enam) ha ; -----
- bahwa di lahan tersebut banyak pohon akasia ; -----
- bahwa kedua terdakwa bekerja dengan mempergunakan sebuah kampak ; ---
- bahwa terdakwa tidak tahu lahan tersebut adalah lahan PT.WKS dan sewaktu mereka menebas tebang, sering juga lewat security WKS tetapi mereka _____ tidak _____ pernah _____ dilarang ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa selama bekerja di lahan tersebut, keperluan sehari-hari dan biaya

pemondokan ditanggung oleh Tumanggor ;

- bahwa setelah sekira 3 (tiga) bulan bekerja, Tumanggor datang membawa bibit sawit dan menjanjikan akan membayar upah tebas tebang setelah menanam bibit sawit sekaligus akan ditambah dengan upah tanam sawit ;

- bahwa terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Maret 2008 ketika sedang menanam sawit ;

- bahwa upah terdakwa belum dibayar oleh Tumanggor ;

- Terdakwa II. DAPOT SIMBOLON, menerangkan : -----

- bahwa terdakwa II kenal dengan Tumanggor di bengkel milik Tumanggor di Simp.Rimbo Jambi ;

- bahwa Tumanggor mengatakan sedang mencari buruh tebas tebang untuk membersihkan lahan miliknya di Muara Sabak ;

- bahwa terdakwa yang sedang menganggur menerima tawaran Tumanggor dengan upah sebesar Rp.300.000,-/hektar ;

- bahwa terdakwa II kenal dengan terdakwa I ketika hendak diantar oleh Tumanggor ke Muara Sabak ;

- bahwa tempat pemondokan dan biaya hidup sehari-hari di Muara Sabak diurus oleh Tumanggor beserta isterinya ;

- bahwa dilahan yang ditunjuk oleh Tumanggor banyak pohon akasia ;

- bahwa kedua terdakwa menebang pohon-pohon tersebut sesuai dengan perintah Tumanggor dengan mempergunakan sebuah kampak secara bergantian ;

- bahwa kedua terdakwa dapat menebang pohon \pm 10 pohon perhari karena pohon-pohon tersebut masih muda dan batangnya kecil ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung diid pohon tersebut dibakar, sedangkan batangnya

dibiarkan saja berserakan di lahan tersebut ;

- bahwa setelah ditebas tebang, Tumanggor beserta isterinya datang membawa bibit sawit dan menyuruh kedua terdakwa menanam sawit tersebut
- bahwa bibit sawit ditanam diantara batang-batang pohon yang sudah ditebang dengan jarak tertentu sesuai perintah Tumanggor ;
- bahwa sejak ditangkap, terdakwa tidak pernah lagi bertemu Tumanggor ;
- bahwa terdakwa belum menerima upah dari Tumanggor ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah cangkul, 1 (satu) buah gergaji potong, 1 (satu) buah kampak, yang dibenarkan oleh kedua terdakwa sebagai alat yang dipergunakan menebang pohon, serta 2 (dua) poliback bibit sawit dan 2 (dua) batang kayu Akasia bekas tebang sepanjang 2 (dua) meter, yang dibenarkan oleh kedua terdakwa sebagai barang bukti yang ditemukan pada saat kedua terdakwa ditangkap ; -----

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan terdakwa dan alat-alat bukti lainnya dalam hubungan satu dengan yang lain, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut : -----

- bahwa pada tanggal 4 Maret 2008 sekira pukul 09.00 WIB, kedua terdakwa telah ditangkap oleh bagian keamanan PT. WKS ketika sedang menanam pohon sawit di lahan PT. WKS di Jln. 250 Blok 01B SPT 00000 Resort Sungai Putat, Dusun Pematang Kulim Desa Sinar Wajok Kec.Mendahara Ulu Kab.Tanjab Timur ;
- bahwa lahan tersebut adalah hutan kawasan produksi dengan jenis tanaman pohon akasia ;
- bahwa dilahan tersebut juga ditemukan batang pohon akasia yang sudah tumbang karena dipotong ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan tersebut untuk selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan mempertimbangkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti dihubungkan dengan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan ; ----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang bersifat alternatif, yaitu dengan dakwaan kesatu melanggar Pasal 50 ayat (3) huruf a jo Pasal 78 ayat (2) UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana atau dakwaan kedua melanggar Pasal 406 ayat (1) KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan bersifat alternatif dan dengan memperhatikan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan, Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum pada Tuntutannya yang memilih dakwaan alternatif kedua sebagai dakwaan yang lebih tepat dipertimbangkan bagi terdakwa-terdakwa dalam perkara ini, sehingga untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua tersebut ; -----

Menimbang, bahwa dalam dakwaan alternatif kedua, terdakwa-terdakwa telah didakwa melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam hukuman dalam Pasal 406 ayat (1) KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ; ----

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 406 ayat (1) KUHPidana adalah : -----

1. Barangsiapa ; -----
2. Dengan sengaja dan melawan hukum ; -----
3. Menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu ; -----
4. Barang tersebut seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang dapat melakukan suatu perbuatan hukum ; ---

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan dua orang laki-laki sebagai terdakwa yaitu Indra Sinaga bin Manatap Sinaga sebagai terdakwa I dan Dapot Simbolon alias Dapit bin Kasdi Simbolon sebagai terdakwa II dengan identitas lengkap sebagaimana tersebut di atas, yang dari hasil pemeriksaan di persidangan telah terbukti bahwa terdakwa I dan terdakwa II tersebut adalah orang yang dalam pengertian hukum sebagai subjek hukum, yang dengan demikian unsur “barangsiapa”, telah terpenuhi ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dengan sengaja dan melawan hukum”, dalam hal ini ditujukan terhadap suatu perbuatan yang disebut dalam unsur ketiga, yang dengan demikian Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan unsur ke-tiga dimaksud ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan telah terbukti bahwa pada tanggal 4 Maret 2008 sekira pukul 09.00 WIB, terdakwa I dan terdakwa II telah ditangkap ketika sedang menanam bibit sawit di lahan PT. WKS di Jln. 250 Blok 01B SPT 00000 Resort Sungai Putat, Dusun Pematang Kulim Desa Sinar Wajok Kec.Mendahara Ulu Kab.Tanjab Timur, dan dari keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa sebelumnya di lahan tersebut terdapat ribuan batang pohon akasia yang ditanam oleh PT.WKS selaku pemegang HPHTI di kawasan tersebut, dan pada saat penangkapan terdakwa-terdakwa ditemukan potongan-potongan pohon akasia bertebaran di lahan tersebut, serta pula dari keterangan terdakwa I dan terdakwa II yang menerangkan bahwa mereka telah bekerja menebas tebang lahan tersebut sejak tanggal 15 Januari 2008 dengan cara menebangi pohon-pohon akasia dengan mempergunakan sebilah kampak, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa I dan terdakwa II telah terbukti melakukan perbuatan penebangan pohon-pohon akasia di lokasi yang setempat dikenal sebagai Jln. 250 Blok 01B Resort Sungai Putat, Dusun Pematang Kulim, Desa Sinar Wajok, Kec. Mendahara Ulu ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan juga telah terbukti bahwa lahan tempat terdakwa I dan terdakwa II menanam sawit tersebut adalah merupakan kawasan hutan produksi yang telah ditanami dengan pohon akasia yang dalam waktu relatif tidak lama lagi memasuki usia masa panen, dimana dengan ditebangnya pohon-pohon tersebut oleh terdakwa I dan terdakwa II mengakibatkan pohon-pohon akasia tersebut rusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi sesuai dengan tujuan penanamannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa I dan terdakwa II telah terbukti melakukan pengrusakan pohon-pohon akasia sebagai tanaman produksi, yang dengan demikian unsur “menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai lagi sesuatu barang”, telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan sebagaimana diterangkan oleh saksi-saksi dari PT. WKS maupun saksi dari Dinas Kehutanan telah terbukti bahwa pohon akasia yang ditebang oleh terdakwa I dan terdakwa II tersebut adalah pohon yang ditanam oleh PT. WKS sebagai pemegang HPHTI, yang dengan demikian unsur “barang tersebut seluruhnya kepunyaan orang lain”, telah terpenuhi ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dari keterangan terdakwa I dan terdakwa II yang menerangkan bahwa keberadaan mereka di lahan tersebut adalah untuk melakukan tebas tebang atas suruhan seseorang yang bernama Tumanggor dan mereka sama sekali tidak ada ijin dan tidak pernah disuruh oleh pihak PT.WKS melakukan penebangan pohon akasia milik PT. WKS tersebut, telah terbukti bahwa terdakwa-terdakwa telah dengan sengaja melakukan penebangan pohon akasia dan perbuatan tersebut tanpa ijin dari yang berhak, dengan demikian unsur “dengan sengaja dan melawan hukum”, telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa tentang alasan terdakwa-terdakwa yang menerangkan bahwa mereka tidak mengetahui lahan tersebut milik PT. WKS dan mereka bekerja adalah atas suruhan seseorang yang bernama Tumanggor yang mengakui sebagai pemilik lahan, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa keterangan terdakwa I dan terdakwa II tersebut tidaklah didukung oleh suatu bukti, baik keterangan dari seseorang yang bernama Tumanggor maupun dari orang yang disebut terdakwa sebagai tempat pemondokan terdakwa selama di lokasi tersebut, sehingga keterangan terdakwa-terdakwa tersebut tidaklah dapat diterima sebagai dasar peniadaan unsur melawan hukum dari perbuatan terdakwa-terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan juga telah terbukti bahwa perbuatan penebangan pohon tersebut dilakukan oleh terdakwa I dan terdakwa II secara bekerjasama dengan mempergunakan sebuah kampak secara bergantian, yang dengan demikian unsur dari ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam perkara ini telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal yang didakwakan telah terpenuhi dan Majelis Hakim yakin akan kesalahan terdakwa-terdakwa, maka harus dinyatakan bahwa terdakwa I dan terdakwa II telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya terdakwa tersebut melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas dan di persidangan ternyata tidak ditemukan adanya hal-hal yang menghapus sifat perbuatan melawan hukum dari terdakwa, oleh sebab mana atas diri terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka terdakwa I dan terdakwa II haruslah dijatuhi hukum akibat perbuatannya tersebut ; -----

Menimbang, bahwa adanya fakta bahwa terdakwa-terdakwa melakukan perbuatannya tersebut setiap harinya sejak tanggal 15 Januari 2008 sampai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan terdakwa pada tanggal 4 Maret 2008 dengan jumlah pohon yang ditebang sekitar 3.000 pohon di atas lahan seluas \pm 3,2 ha, sedangkan lahan tersebut secara rutin diawasi oleh pihak pengamanan PT. WKS yang dikuatkan dengan keterangan terdakwa yang menerangkan bahwa pada saat mereka melakukan penebangan sering dilihat oleh pihak security PT. WKS, Majelis Hakim berpendapat adanya pembiaran atau setidaknya adanya kelemahan pengawasan dari pihak pengamanan PT. WKS, serta pula dengan mempertimbangkan keterangan terdakwa tentang seseorang yang bernama Tumanggor yang ternyata tidak diajukan sebagai tersangka dalam perkara ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut dalam penjatuhan hukuman yang pantas dan adil bagi terdakwa I dan terdakwa II ; -----

Menimbang, bahwa tentang lamanya terdakwa berada dalam tahanan, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana maksud dari ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP ; -----

Menimbang, bahwa tentang penahanan terdakwa-terdakwa, oleh karena tidak ada hal-hal yang bersifat eksepsional, maka penahanan atas diri terdakwa-terdakwa tersebut tetap dipertahankan ; -----

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini akan dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan ; -----

Menimbang, bahwa dengan dipidanya terdakwa-terdakwa, maka kepadanya haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara sebagaimana dimaksud dari ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP ; -----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sesuai maksud dari ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, sebagai berikut : -----

Hal-hal yang memberatkan : -----

- bahwa perbuatan terdakwa-terdakwa membawa kerugian yang cukup besar bagi pihak PT. WKS ;

Hal-hal yang meringankan : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
terdakwa mengaku berterus terang sehingga
memperlancar jalannya persidangan ;

- terdakwa-terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali ;
- terdakwa-terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- terdakwa-terdakwa belum pernah dihukum ;
- terdakwa-terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya ;
- terdakwa-terdakwa masih berusia relatif muda yang harus diberi kesempatan untuk memperbaiki dirinya di masa depan ;

Menimbang, bahwa hukuman yang dijatuhkan atas diri terdakwa seperti tercantum dalam amar putusan menurut pendapat Majelis Hakim telah sesuai dan setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa lagi pula asas umum pemidanaan yang dianut dalam hukum positif bukanlah merupakan pembalasan akan tetapi merupakan pembinaan sebagaimana maksud dari ketentuan perundang-undangan ;

Mengingat ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan, khususnya Pasal 406 ayat (1) KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Pasal 193 KUHP ;

----- M E N G A D I L I -----

- Menyatakan terdakwa I. **INDRA SINAGA bin MANATAP SINAGA** dan terdakwa II. **DAPOT SIMBOLON alias DAPIT bin KASDI SIMBOLON** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "SECARA BERSAMA-SAMA DENGAN SENGAJA DAN MELAWAN HUKUM MELAKUKAN Pengerusakan Terhadap Barang Orang Lain"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.id terdakwa I dan terdakwa II tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) bulan** ; -----

- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa I dan terdakwa II dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
- Menyatakan terdakwa I dan terdakwa II tetap ditahan ; -----
- Memerintahkan agar barang bukti berupa : -----
- 1 (satu) buah cangkul yang gagangnya terbuat dari kayu warna coklat tua ; -----
- 1 (satu) buah gergaji potong yang gagangnya terbuat dari kayu warna coklat tua ; -----
- 1 (satu) buah kampak yang gagangnya terbuat dari kayu warna coklat tua ; -----
- 2 (dua) batang bibit sawit yang masih berada dalam polyback ; -----
- 2 (dua) batang kayu Akasia bekas tebang sepanjang 2 (dua) meter ;-

dirampas untuk dimusnahkan ; -----

- Membebaskan pada terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur pada hari **Kamis** tanggal **05 Juni 2008**, oleh **PARTAH TULUS HUTAPEA, SH.,MH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **NOOR ICHWAN ICHLAS R.A., SH** serta **HARI SUPRIYANTO, SH,MH** masing-masing selaku Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Senin** tanggal **09 Juni 2008** diucapkan di persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dihadiri oleh **RADEN ARIE WIJAYA KAWEDHAR , SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Sabak, dengan dibantu oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Y.EFENDI SALEH, SH., Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung
Jabung Timur, serta dihadiri pula oleh terdakwa I dan terdakwa II ; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

NOOR ICHWAN ICHLAS R.A., SH

PARTAH TULUS HUTAPEA, SH.,MH.

HARI SUPRIYANTO, SH.,MH

PANITERA PENGANTI,

Y.EFENDI SALEH, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)